

STRATEGI FUNDRAISING WAKAF UANG MELALUI PERAN DAKWAH KYAI KAMPUNG

Ika Rinawati

Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

email: ika.rinawati@uniramalang.ac.id



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Submission: 18-04-2023

Revised: 02-11-2023

Accepted: 11-11-2023

Published: 11-12-2023

Abstract

The imbalance that occurs between the projected acquisition of cash waqf, which is 3 trillion annually and the actual acquisition of cash waqf, which is 10 billion annually, has led to the emergence of research which states that the problem of low acquisition of cash waqf is caused by a lack of socialization of cash waqf, the lack of socialization of cash waqf occupies the percentage the largest is 36.3% among other problem factors, namely the lack of skill in managing cash waqf, technology and accountability. This research method is descriptive qualitative using a case study approach. Data was collected by means of interviews, observation and documentation. The data was analyzed by means of data reduction, data presentation and verification. The results of the study were classified into 3, namely first, before the da'wah activities of the village clerics, the community did not know cash waqf at all and had never made waqf because they did not understand the benefits and management models, second, the concept of da'wah used by village kyai in Turen in socializing cash waqf consists of da'wah methods (Al Hikmah Al mau'idza al khasanah and Al mujjadilah bi al lati hiya ahsan), da'wah media (lectures and question and answer), and da'wah strategies (recitation strategies, imperative strategies), third, after the clerics' da'wah activities villages, the level of public understanding of cash waqf has increased, people have begun to understand the benefits of waqf and its management. In terms of interest in waqf, the community is not ready to do waqf for several reasons, including: the large number of routine benefits that are participated in (weekly, monthly and yearly compensation), preferring to invest in NU coins, and not being able to afford it economically.

Keywords: *Fundraising; Cash Waqf; Da'wah of Kyai Kampung;*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat yang merata menjadi tujuan utama wakaf yang digalakkan di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, wakaf yang awalnya hanya

tanah atau masjid yang tidak bergerak sekarang harus lebih dikembangkan menjadi wakaf tunai atau biasa disebut wakaf uang. Wakaf uang semakin memiliki potensi karena penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim dan didukung oleh legal formal perundang-undangan negara RI, fatwa MUI, serta peluncuran gerakan nasional wakaf uang oleh presiden RI sebagai transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas, modern, transparan dan professional (BPMI Setpres, 2021). Wakaf uang semakin memiliki potensi karena penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim, tentunya hal ini akan mempermudah mensosialisasikannya. Disamping itu kesadaran masyarakat akan mudah diperoleh untuk ikut bersama-sama menjadi wakif, menurut Edwin nasution dkk, memproyeksikan potensi wakaf uang di Indonesia sangat menjanjikan yaitu : Jumlah muslim yang memiliki pendapatan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 sebanyak 3 juta jiwa sedangkan tarif wakaf uangnya sebesar Rp. 10.000 maka potensi wakaf uang dalam 1 tahun sebanyak 360 Milyar. Jumlah muslim yang memiliki pendapatan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 – 5.000.000 sebanyak 2 juta jiwa sedangkan tarif wakaf uangnya sebesar Rp. 50.000 maka potensi wakaf uang dalam 1 tahun sebanyak 1,2 Triliun. Jumlah muslim yang memiliki pendapatan tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 sebanyak 1 juta jiwa sedangkan tarif wakaf uangnya sebesar Rp. 100.000 maka potensi wakaf uang dalam 1 tahun sebanyak 1,2 Triliun (Edwin Nasution dkk, 2005).

Hal ini menjelaskan bahwa dana wakaf uang di Indonesia yang terkumpul dalam 1 Tahun adalah sebesar 2,8 Triliun. Tentunya jumlah tersebut merupakan jumlah yang besar jika dimanfaatkan untuk investasi, keuntungan dari investasinya pun bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang sehingga nilai pokok investasinya tidak akan mengalami penyusutan. Hal ini harus mendapat dukungan dan kerja sama dari semua pihak diantaranya adalah pemerintah, lembaga pengelola wakaf uang (BWI), masyarakat dan tentunya adalah dukungan peran serta kyai atau ulama. Pada faktanya potensi wakaf uang tersebut belum terwujud secara maksimal karena wakaf uang masih dianggap barang baru dan keberadaannya juga masih berada diposisi nomor dua setelah wakaf non produktif. perkembangan perolehan wakaf uang oleh BWI pada tahun 2011 sampai 2016 secara berurutan adalah Rp. 796.863.767, Rp. 566.277.039, Rp. 2.606.402.878, Rp. 2.912.038.711, Rp. 2.619.118.581 dan Rp. 2.804.447.258 (Fauziah, 2020).

Terdapat penurunan perolehan wakaf uang pada tahun 2012 dan pada tahun 2015, hal ini jelas berbeda dengan potensi wakaf uang yang telah diproyeksikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa potensi wakaf uang adalah sebesar 2,8 triliun per tahun (Edwin Nasution, 2005) tetapi hanya terealisasi sebesar 10 miliar pertahun.(Ahmad Nizar, 2014) Permasalahan lainnya muncul yaitu pada tahun 2006 sebanyak 77 % wakaf bersifat diam dan tidak produktif dan hanya 23% merupakan wakaf yang produktif (Rahman, 2009). Kondisi potret perkembangan wakaf uang ini juga tidak jauh berbeda dengan wakaf uang di Kabupaten Malang. Menurut penelitian

Sahdulima bahwa wakaf uang di Kabupaten Malang juga masih didominasi oleh wakaf non produktif sehingga wakaf belum berdampak secara langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat (Sahdulima Yusali Agus Suman, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan Fauziah penyebab permasalahan diatas adalah lemahnya sosialisasi tentang wakaf uang sebanyak 36,3%, kurang terampilnya pengelola atau SDM yang terlibat sebanyak 27,3%, masalah sistem teknologi sebanyak 22,6% dan sisanya sebanyak 13,6% adalah masalah akuntabilitas (Fauziah, 2017). Kurangnya sosialisasi memegang peran yang besar dalam meningkatkan fundraising wakaf uang, sedangkan dalam penelitian (Lubis, 2020) persepsi masyarakat sangat mempengaruhi potensi wakaf uang sehingga salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah Kementerian Agama menghimbau kepada lembaga dakwah (ulama dan kyai kampung) untuk menyisipkan materi wakaf uang dalam dakwahnya sebagai langkah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat (Lubis Haniah, 2020).

Kuatnya komunitas kyai kampung yang ada di setiap desa dan terorganisasi dibawah naungan MWCNU Kabupaten Malang serta keberagaman profesi warga di Turen (petani, pengrajin sangkar burung, peternak ayam ras dan sapi perah, industri *home made* tempe dan tahu) akan menjadi pendukung dalam mensosialisasikan wakaf uang. Kyai kampung di Turen dinilai memiliki pengaruh yang besar dan memiliki kiprah di masyarakat sehingga hal ini akan memudahkan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat wakaf uang sehingga *fundraising* wakaf uang dapat meningkat.

Dengan memaksimalkan peran kyai kampung di Kecamatan Turen diharapkan dapat mengetahui strategi dakwah yang dilakukan para kyai sehingga mampu menambah pemahaman dan minat berwakaf seluruh masyarakat. Dari hasil yang dicapai tersebut maka akan mampu membantu menjawab penelitian yang dilakukan oleh Effendi, yaitu 93 % responden menganggap bahwa tokoh ulama dan kyai tersebut masih kurang dalam memberikan sosialisasi tentang wakaf uang (Lubis Haniah, 2020).

Dari paparan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian terdiri dari 3 bagian: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dan minat berwakaf sebelum ada dakwah kyai di desanya. *Kedua*, untuk mengetahui konsep dakwah yang digunakan oleh para kyai kampung dalam mensosialisasikan wakaf uang. *Ketiga*, untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan minat berwakaf masyarakat setelah mengikuti dakwah kyai di kampungnya. Tercapainya tujuan penelitian ini dapat digunakan untuk memetakan strategi dalam meningkatkan jumlah pengumpulan dana wakaf uang pada lembaga wakaf dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia wilayah kabupaten Malang. Meningkatnya jumlah pengumpulan dana wakaf uang ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi

tingkat kemiskinan di kabupaten Malang sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin sebesar 10,50% atau 276.580 jiwa.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi Fundraising

Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *stratogos* yang berarti jenderal. Sehingga dalam sudut pandang militer maka strategi berarti cara menempatkan pasukan atau menyusun kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh. (John A. Pearce II, Richard B. Robinson, 2000) Sedangkan dalam organisasi strategi selalu dihubungkan dengan arah, tujuan dan penentuan posisi suatu organisasi dengan mempertimbangkan lingkungan sekitarnya. Menurut William F Glueck dan Lawrence R Jauch strategi adalah rencana terpadu, menyeluruh, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan dasar perusahaan tercapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (William F. Glueck, 2000).

Strategi juga memiliki arti kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Keunggulan memiliki peran penting dalam menghadapi persaingan atau kompetisi antar organisasi, oleh karena itu agar mampu mencapai keunggulan kompetitif dalam persaingan maka harus memiliki strategi yang handal (Robert Edward Freeman, 1994). Menurut Bennet (1996) menyebutkan bahwa strategi merupakan arah yang dipilih organisasi dalam merencanakan pencapaian misinya.

Fundraising bermakna sebagai kegiatan mengumpulkan, menghimpun dana dari sumber dana atau donatur (Kim Klein, 2001). Pendapat Kementerian Agama mengenai fundraising adalah kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari individu, organisasi atau lembaga formal lainnya baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum (Suparman, 2009).

Pada sumber lain dikatakan bahwa fundraising merupakan proses meminta dan mengumpulkan uang atau hadiah lain dalam bentuk barang, dengan meminta sumbangan dari individu, bisnis, yayasan amal, atau lembaga pemerintah. Meskipun penggalangan dana biasanya mengacu pada upaya mengumpulkan dana untuk organisasi nirlaba, kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada identifikasi dan ajakan investor atau sumber modal lain untuk perusahaan laba (Republika, 2008).

Fundraising juga dimaknai sebagai bentuk penggalangan dana yang dilakukan oleh individu atau lembaga atau organisasi sehingga kegiatan fundraising ini sangat berhubungan dengan kegiatan mempengaruhi dan mengajak serta memotivasi orang lain untuk menyumbangkan sebagian hartanya guna menunjang kepentingan kebajikan (Ahmad Furqon, 2010). Fundraising juga merupakan kegiatan mengajak calon *waqif* untuk melakukan amal kebaikan dengan cara menjadi donatur wakaf uang

atau sekedar memberikan bantuan dana dalam pengelolaan harta wakaf (Rozalinda, 2015).

Fundraising wakaf uang dapat dipahami bahwa fundraising memiliki peran yang penting dalam mendukung keberlangsungan wakaf uang, karena fungsinya sebagai penghimpun dana wakaf dari masyarakat, sehingga segala strategi fundraising perlu dilakukan guna meningkatkan perolehan wakaf uang. Kegiatan sosialisasi perlu digalakkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang sehingga kegiatan fundraising mudah untuk dilakukan karena merupakan kegiatan mengajak memotivasi dan mempengaruhi agar orang lain bersedia memberikan sebagian hartanya untuk mendukung amal kebajikan sesuai perintah agama. Kegiatan fundraising perlu memiliki motivasi yang benar agar antara niat baik dan perbuatan yang baik dapat berjalan seimbang, motivasi dalam kegiatan fundraising diantaranya adalah sebagai berikut : ikhlas dalam berjuang mengumpulkan dana wakaf, memiliki kepedulian yang tinggi dengan sesama, memiliki keinginan untuk memperdayakan umat, mewujudkan komitmen dalam meninggikan kalimat Allah serta turut serta dalam menjadi sebaik-baik manusia karena membawa manfaat untuk sesama (Sudirman, 1997). Kegiatan fundraising wakaf uang memiliki tujuan diantaranya adalah: menghimpun dana, memperbanyak wakif, meningkatkan citra nadzir, meningkatkan kepuasan serta memelihara relasi.

Wakaf Uang

Menurut Wahbah Zuihaili menjelaskan bahwa ulama Maliki memperbolehkan wakaf uang dengan alasan bahwa uang dipandang mampu memberikan manfaat yang masih dalam cakupan hadits nabi Muhammad SAW dan benda sejenis yang diwakafkan oleh sahabat, seperti halnya para sahabat juga pernah mewakafkan baju perang, binatang serta hartanya dan hal ini ternyata juga mendapat pengakuan Rosulullah SAW. Baju perang, binatang dan harta di qiyaskan seperti wakaf uang karena keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama benda bergerak dan tidak kekal dan dapat mengalami kerusakan dalam waktu yang lama. Wakaf uang adalah proses pemberian hak milik berupa harta atau uang tunai kepada sekelompok orang atau organisasi atau lembaga nazhir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan pokok asset sehingga dapat diambil manfaatnya oleh *maukuf alaih* sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syaria Islam (Nurul Huda, 2010).

Model pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan dengan aktivitas investasi yang menggunakan harta *asl* (yang dapat dimiliki secara perorangan), sehingga pengelola harta wakaf harus memfokuskan investasi sebagai media untuk memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Selain itu pengelolaan wakaf uang juga bisa dilakukan oleh pihak perbankan yang menerapkan deposito berjangka (*Temporer Wakaf Deposits*). Deposito berjangka dibagi menjadi dua, *pertama*, deposito

wakaf temporer yang berbasis pinjaman yaitu uang nasabah yang disimpan di bank akan direlakan untuk diambil manfaatnya guna pembangunan sarana umum tanpa ada pemotongan biaya tambahan oleh bank kecuali biaya administrasi yang dibolehkan oleh syariat. *Kedua*, deposito wakaf temporer yang berbasis investasi yang dikhususkan untuk investasi sarana umum (Nurul Huda, 2010).

Tujuan adanya wakaf uang adalah untuk menebar asas manfaat ekonomis untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya dan digunakan sesuai dengan anjuran agama serta untuk mendukung proses ibadah (Andri Soemitra, 2009). Menurut Muhammad Ismail dalam kitab *subul al salam* wakaf memiliki makna menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Dalam istilah syariat Islam wakaf bermakna sebagai penahanan hak milik atas materi atau benda untuk tujuan menyumbangkan manfaat yang terkandung didalamnya (Abdullah, 2004). Syarat-syarat dalam melakukan wakaf uang diantaranya adalah: *wakif* (orang yang berwakaf), *al mauquf* (orang yang berwakaf), *al mauquf alaih* (orang yang menerima manfaat), *sighah* (ikrar wakaf) dan *nadzir* (pengelola wakaf).

Dasar hukum wakaf uang berdasarkan kepada al Qur'an yaitu : Wakaf uang tidak secara eksplisit, jelas disebutkan, tetapi al Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum mengenai wakaf dan para ulama fikih menjadikan ayat-ayat umum tersebut sebagai dasar hukum wakaf dalam Islam seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang keutamaan shodaqoh, infak dan amal jariyah. Ayat al Qur'an yang menjelaskan keutamaan tentang shodaqoh sebagai *qiyas* dari wakaf adalah dalam Surat Ali Imron 92.

Kegiatan wakaf juga disampaikan dalam hadits Rasulullah SAW. Saat itu Umar bin Khatthab mendapatkan sebidang tanah pada perang Khaibar dan tanah tersebut sangat bermanfaat baginya, kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW dan meminta arahan Nabi. "Jika engkau mau, engkau dapat menahan barangnya dan menyedekahkan hasilnya" (HR. Bukhari, No. 2737). Umar bin Khatthab melakukannya dan menentukan pihak yang mendapatkannya (Shahih Bukhari, n.d.).

Berdasarkan fatwa ulama yaitu : Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 menfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan penggunaannya harus dilakukan sesuai anjuran syariah dan nilai pokok harta wakaf uang harus dijaga keutuhannya serta tidak diperbolehkan harta wakaf tersebut diwariskan, dihibahkan dan dijual. Fatwa selanjutnya adalah bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi serta badan hukum dalam bentuk uang tunai dan surat berharga. Fatwa wakaf uang kemudian diperkuat lagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tetap saja melainkan juga termasuk benda bergerak serta benda yang tidak bisa habis

ketika dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan asalkan sesuai dengan anjuran syariah dan aturan perUndang-Undangan yang berlaku

Dakwah

Menurut Ali Makhfudh dalam kitabnya yang berjudul "*Hidayatul Mursyidin*" memberikan makna dakwah adalah merupakan kegiatan mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti perintah agama, mendorong manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan keji yang dilarang agama agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Nasarudin Latif mendefinisikan dakwah dengan, setiap usaha aktivitas dengan lisan maupun tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sesuai dengan pedoman-pedoman akidah dan syariat serta akhlak islamiah. (M Munir S.Ag., 2006) Dari definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa dakwah adalah: *Pertama*, ajakan atau dorongan untuk menuju kepada jalan Allah SWT. *Kedua*, dakwah dilaksanakan secara berorganisasi. *Ketiga*, kegiatan untuk mempengaruhi manusia agar selalu berada di jalan Allah SWT. *Keempat*, sasaran dakwah bisa secara *fardhiyah* atau jamaah (A.M. Ismatullah, 2015).

Berdakwah sendiri memiliki tujuan untuk melakukan perubahan, pengembangan dan kesejahteraan umat tentunya berdasarkan ajara-ajaran Islam sebagai acuannya Asep Muhyidin dkk, *Kajian Dakwah Multiperspektif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014). Menurut Asep, tujuan berdakwah dapat dilihat dalam kegiatan berikut ini: a) Menambah kesan atau meyakinkan sesuatu. Kegiatan berdakwah akan memberikan kesan yang mendalam untuk para jamaah terhadap tema atau pembahasan yang diangkat dalam kegiatan berdakwah. Kesan ini penting dimiliki oleh para jamaah agar para jamaah tidak hanya mengetahui, memahami tema yang dibahas dalam dakwah melainkan juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. b) Penjelasan suatu persoalan. Berdakwah menjadi cara yang tepat dalam menyampaikan penjelasan terhadap hal baru agar masyarakat menjadi paham dan tidak mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat muslim. c) Mendorong agar orang mau berbuat dan bertindak. Setelah para jamaah mengetahui, yakin dan memahami maka langkah selanjutnya tema tersebut diharapkan menjadi cara untuk mendorong para jamaah agar mengaplikasikan apa yang telah disampaikan dalam berdakwah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena setiap tema yang disampaikan pada saat dakwah memiliki misi besar yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. d) Menggembirakan dan mendidik. Kegiatan berdakwah lebih baik dikemas dengan modifikasi humor serta cerita-cerita inspiratif sehingga kegiatan dakwah menjadi kegiatan pengajian yang menyenangkan serta menjadi kegiatan edukasi karena bisa menambah wawasan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang akan diteliti ialah mengungkap sebuah fakta yang terjadi pada kegiatan dakwah para kyai dalam mensosialisasikan wakaf uang, oleh karena itu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus akan dipilih sebagai pendekatan dan jenis dalam penelitian ini. Studi kasus dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena ingin terfokus dalam kasus program peningkatan *fundraising* sebagai kasus fokus kajian yang dilakukan dengan memberikan batasan yang jelas dan tegas tentang kegiatan dakwah serta terfokus pada kasus tersebut dengan intensif dan rinci. (Rully Indrawan, 2017). Tujuan penelitian terbagi menjadi 3 diantaranya adalah *Pertama*, untuk mengetahui konsep dakwah yang dilakukan para kyai yang ada di Turen, *Kedua*, tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang setelah adanya dakwah yang disampaikan kyai kampung, *Ketiga*, untuk mengetahui minat berwakaf masyarakat setelah dilakukannya dakwah oleh kyai kampung.

Jenis data menjadi empat yaitu kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan data statistik (Arikunto, 2006) Kata-kata dan tindakan subjek yang diamati merupakan sumber utama dan dicatat melalui perekaman audio maupun video. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah *pertama*, data primer adalah berupa data verbal yaitu hasil dari wawancara. *Kedua*, Data sekunder adalah berbentuk dokumen seperti data yang diperoleh dari media, buku, jurnal yang dipublikasikan dan sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut: wawancara, teknik wawancara di dalam penelitian ini didukung dengan proses pengkodean, Observasi (Pengamatan meliputi observasi terus terang yaitu peneliti akan mengamati kegiatan masyarakat kecamatan Turen) serta Dokumentasi (Dokumentasi foto saat masyarakat Turen mengikuti kegiatan pengajian yang disampaikan oleh kyai kampung). Analisis data dilakukan dengan cara: *data reduction*, *data display* dan *verification*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang dan Minat Berwakaf sebelum Adanya Kegiatan Dakwah Kyai Kampung

Keseluruhan masyarakat yang tergabung dalam kegiatan pengajian rutin ini mengaku belum mengetahui sama sekali mengenai wakaf uang. Nampaknya hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa di Indonesia wakaf uang belum mampu berkembang karena hanya sedikit dari masyarakatnya yang bersedia mengembangkan wakaf uang bahkan berwakaf (Fauziah, 2020). Animo masyarakat untuk berwakaf di LKS PWU (lembaga keuangan resmi yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia/BWI) juga sangat rendah, jika ada yang berwakaf itupun hanya bagian kecil serta tidak melalui LKS PWU yang ditunjuk sehingga data wakif (orang yang berwakaf) tidak terdeteksi pada LKS PWU (Islamiyati, Dewi Hendrawati, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai wakaf uang sama sekali belum pernah dilakukan di desa Turen, Terbukti bahwa wakaf uang belum banyak

diketahui oleh masyarakat luas karena BWI belum menerapkan pola komunikasi pemasaran yang sesuai dengan pedoman dan prinsip dalam komunikasi pemasaran yang sukses (Anna Sardiana, 2019).

Masyarakat Turen yang sama sekali belum mengenal wakaf uang dan masih merasa asing dengan wakaf uang menyebabkan para masyarakat Turen tidak memiliki minat dalam berwakaf. Keseluruhan masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf hanya seputar wakaf tanah, bangunan atau gedung saja. Solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini adalah perlu adanya peningkatan dalam bidang pemasaran mengenai wakaf uang, strategi yang bisa digunakan dalam pemasaran adalah melalui media sosial (Instagram dan *facebook page*) seperti yang telah dilakukan oleh Baitulmall Munzalan Indonesia (BMI) yang telah mengalami kenaikan dalam hal penghimpunan dana wakaf uang (Bustami, Rio Laksamana, 2020). Sedangkan dalam membangun kepercayaan *wakif* terhadap lembaga pengelola wakaf maka langkah strategis yang perlu dilakukan oleh lembaga zakat sebagai pengelola wakaf uang yaitu perlu meningkatkan profesionalisme dan inovasi dalam mengelola dana wakaf untuk mencapai tingkat efisiensi maksimum (Herindar & Rusydiana, 2021).

Konsep dakwah kyai kampung Turen dalam mensosialisasikan wakaf uang

Kegiatan dakwah wakaf uang yang dilakukan para kyai di Turen ini merupakan kegiatan sosialisasi atau mengenalkan, mengajak serta mempengaruhi para masyarakat desa agar lebih mengenal wakaf uang serta memahami manfaatnya agar nantinya dapat menjadi *wakif* baru sehingga jumlah dana yang terkumpul pada wakaf uang menjadi meningkat. Dakwah wakaf uang dilakukan di 8 desa yang ada di Kecamatan Turen tentunya dengan beragam latar belakang karakter, pendidikan dan sosial para jamaahnya maka hal ini akan menjadi warna dalam kegiatan dakwah wakaf uang di Turen. Kegiatan berdakwah dilakukan didalam sebuah perkumpulan yang biasa disebut kelompok pengajian rutin dan semua desa-desa yang ada di Turen memiliki kelompok pengajian dengan dibimbing oleh para kyai kampung, tentunya yang memiliki keilmuan agama yang dalam dan pernah mengenyam pendidikan didunia pesantren. Waktu pelaksanaan pengajian ini juga bermacam-macam mulai dari senin malam, selasa ba'da dhuhur, kamis ba'da Ashar, kamis ba'da maghrib dan jumat ba'da ashar. Tujuan berdakwah telah berhasil mencapai tujuan dakwah, diantaranya adalah: a) Menambah kesan atau meyakinkan sesuatu. Wakaf uang layak menjadi tema dalam berdakwah karena dengan berdakwah tentang wakaf uang maka masyarakat Turen menjadi memiliki kesan dan yakin bahwa wakaf merupakan hal yang baik dan diperintahkan dalam Islam untuk dilaksanakan karena kebermanfaatannya yang diberikan kepada masyarakat sangat luas.

b) Penjelasan suatu persoalan, para kyai kampung di Turen mampu menjelaskan secara detail mengenai tema wakaf uang, serta didukung dengan sesi Tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman para jamaah. c) Mendorong agar orang mau berbuat dan bertindak, setelah masyarakat mengetahui, yakin dan

memahami maka langkah selanjutnya adalah para jamaah mampu menjadi *wakif*. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena wakaf uang memiliki misi besar yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. d) Menggembirakan dan mendidik. langkah dakwah wakaf uang di Turen dikemas dengan modifikasi humor agar serta cerita-cerita inspiratif sehingga para jamaah yang mengikuti kegiatan dakwah menjadi kegiatan pengajian yang menyenangkan serta menjadi kegiatan edukasi sehingga bisa menambah wawasan masyarakat.

Adapun konsep dakwah diantaranya adalah sebagai berikut menurut metode dakwah Q.S. An Nahl ayat 125 yang menjelaskan bahwa metode dakwah terdiri dari 3 jenis yaitu: a) Al Hikmah. Metode al Hikmah juga telah dilakukan oleh para kyai di Turen, kegiatan tersebut tercermin pada apa yang dilakukan oleh kyai Arif yang masih sangat muda tetapi memiliki keluasan ilmu serta memiliki kesopanan dan etika yang sangat baik yang ditunjukkan dengan cara menghormati para jamaahnya yang lebih tua baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Hal ini sesuai dengan makna al hikmah yaitu memahami kebenaran dan melakukan amal kebaikan, berpengetahuan yang luas dalam tutur kata dan amal dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan al-Hadits.(Said Bin Ali Al-Qahthani, 1994) Dalam kehidupan sehari-hari kyai Arif dari desa sawahan serta kyai santoso dari desa kemulan tidak segan-segan untuk menolong jamaah lain yang kebetulan kesulitan saat mengangkat barang di sawah atau ditempat lain. Sosoknya yang banyak disukai oleh warga setempat membuat kyai Arif mudah untuk menyampaikan dakwah tentang kebaikan walaupun hanya kepada setiap individu yang ditemuinya baik di sekolah, di masjid, di sawah atau di tempat lainnya.

Dengan bersikap yang baik seperti ini maka metode hikmah akan tercapai karena hikmah berarti sinkronisasi antara isi dan cara, yaitu menempatkan sesuatu pada proporsinya. Hikmah pada kegiatan dakwah akan terwujud bila dakwah mampu menciptakan perdamaian, keseimbangan-keseimbangan kehidupan baru dalam masyarakat. Serta mampu membawa masyarakat dari kehidupan yang ekstrinitas negatif kepada suasana ekuilibrium positif. (Nia Kurniati, 2021) Begitu pula yang dilakukan oleh kyai jumat dari desa Tawangrejeni dan kyai bibit dari desa Talangsuko, para kyai ini memiliki kesan yang selalu disegani oleh masyarakat walaupun pada dasarnya keduanya sering bergabung dalam kegiatan kemasyarakatan, beliau berdua juga melakukan kegiatan ekonomi layaknya masyarakat di Turen yaitu mengurus sawah serta ternak. keduanya selalu bisa untuk menciptakan suasana yang menyenangkan karena selalu bersikap humoris sehingga suasana menjadi tidak kaku yang akhirnya mampu mewujudkan kerukunan antar warga masyarakat desa Tawangrejeni dan Talangsuko.

Begitu pula yang terjadi di kecamatan Turen, masyarakat perlu dikenalkan dengan wakaf uang karena wakaf uang memiliki kemanfaatan layaknya seperti zakat infak dan shodaqoh yaitu membantu perekonomian masyarakat yang berhak

menerimanya serta menjadi salah satu cara dalam meratakan kesejahteraan masyarakat sehingga ketimpangan sosial tidak akan terjadi. Solusi ini perlu diambil karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang memiliki jumlah yang masih tergolong banyak.

Semua kyai yang melakukan dakwah di 8 desa tersebut semuanya menggunakan metode hikmah dalam melakukan dakwahnya. Para kyai memilih tema wakaf uang karena berangkat dari masalah yang terjadi yaitu tingginya angka kemiskinan di kabupaten Malang, pembenahan perlu dilakukan di setiap kecamatan yaitu dengan cara mensosialisasikan wakaf uang melalui cara dakwah. Tentunya tema wakaf uang ini dikemas dengan menyebutkan serta dasar hukumnya termasuk pasal-pasal nya yang sudah diatur oleh negara.

b) *Al mau'idza al khasanah*, metode ini juga dilakukan oleh kyai Wahab yang berasal di desa Gedogwetan, kyai Wahab merupakan sosok yang alim dan berwibawa serta selalu menjaga ucapannya pada setiap kata yang keluar selalu bermuatan positif sehingga mampu menyejukkan hati yang mendengarkan. Disamping itu bahasa dakwah yang digunakan oleh kyai wahab merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh para jamaahnya, penggunaan bahasa yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari ketika berdakwah juga merupakan salah satu bukti wujud rasa nasionalisme yang diajarkan oleh K.H. Muh Imam Chambali (Muhammad Nurhuda, 2022).

Hal ini biasa dilakukan oleh kyai Wahab karena beliau sudah menghabiskan waktunya dengan mengaji dan menjadi santri, disamping itu Beliau juga terkenal sebagai kyai yang rendah hati dan memiliki adab serta sopan santun yang tinggi. Adab kesopanan juga dimiliki oleh kyai Dhofir dari desa Gedogkulon yaitu kyai Dhofir, selain ahli dalam memberikan materi pada tiap pengajian rutin beliau juga memiliki karakter sopan santun dalam bertingkah laku dan berucap kepada semua jamaahnya, sosoknya masih muda sehingga dalam menjelaskan sangat terperinci dan diselingi dengan sholawat-sholawat ringan. Di dalam pendekatan *mauizatul hasanah*, seorang komunikator diwajibkan memiliki akhlak dan moral yang baik, sehingga para komunikan dapat menerima pesan dengan baik dari apa yang disampaikan oleh komunikator sebagai daya tariknya (Junaidi, 2020).

Komunikasi yang baik juga telah dibina oleh kyai Juri yang berasal dari desa Tanggung, selain memberikan materi pada tiap pengajian rutin kyai Juri juga merupakan sosok yang dapat merangkul semua jamaahnya, makna merangkul disini artinya adalah sangat menghormati dan tidak membeda-bedakan serta tidak pernah memandang rendah masyarakat hal ini dibuktikan dengan cara komunikasi yang beliau bangun dengan para jamaahnya. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Kyai Santosa yang berasal dari Desa Kemulan memiliki karakter yang humoris serta memiliki kewibawaan yang besar yang ditunjukkan pada sikap tenangnya dalam menyampaikan dakwah. Pada momen momen tertentu kyai santosa juga selalu

meluruskan dan mengingatkan jika sebagian warganya ada yang bersikap menyimpang dari agama, terutama para pemuda yang biasanya lebih mendahulukan emosinya dari pada akalanya. Kegiatan *Al mau'idza al khasanah* ini diantaranya adalah mengingatkan orang-orang yang menyimpang kepada jalan yang lurus, atau senantiasa bersabar dalam mengingatkan orang yang bersalah dengan cara ditegur tetapi tetap menggunakan cara yang baik (Hamka, 2018).

Begitu pula yang ada di desa Jeru, selain memberikan materi pada tiap pengajian rutin kyai Asmuri juga sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersama dengan masyarakat, misalnya bertani ke sawah, kerja bakti desa, jamaah sholat dan lain-lain. Dengan kegiatan bersama yang sering dilakukan ini maka kyai Asmuri memiliki hubungan emosi yang dekat dengan masyarakat, hal ini membuat kyai Asmuri sangat mudah untuk menyisipkan pesan moral mengenai hal-hal yang dilarang dalam agama baik secara langsung atau tidak langsung. Ucapan yang disampaikan dengan penuh kasih sayang dan mengandung unsur-unsur kelembutan, tidak menyakiti, mengintimidasi serta menyudutkan para pendengarnya maka dinilai dapat melunakkan kerasnya hati, serta meluluhkan pribadi yang liar yang sulit dikendalikan (Muhyiddin, 2002).

c) *Al mujadalah bi al lati hiya ahsan*, dari 8 kyai yang melakukan dakwah di desa-desa kecamatan Turen, ada 4 kyai yang melakukan dakwah dengan konsep *Al mujadalah bi al lati hiya ahsan*, diantaranya adalah kyai Juri dari desa tanggung, kyai M.Dhofir dari desa Gedogkulon, kyai Jumat dari desa Tawangrejani dan kyai Arif dari desa Sawahan. Model *Al mujadalah bi al lati hiya ahsan* yang diterapkan oleh para kyai tersebut adalah konsep Tanya jawab dan dialog. Model *Al mujadalah bi al lati hiya ahsan* terdiri dari 2 hal yaitu *pertama, al-Asilahwaal-Ajwibah* yang berarti adalah Tanya jawab, saling tukar pikiran antara pemberi dakwah dan penerima dakwah. *Kedua, al-Hiwar* yang berarti adalah dialog atau berdebat yang memerlukan jawaban antara pemberi dakwah dengan penerima dakwah (Sya'bi, 2020).

Kegiatan Tanya jawab dan dialog dilakukan pada saat kyai selesai menyampaikan tema atau pembahasan dalam dakwahnya. Kegiatan ini dirasa penting karena dalam kegiatan tanya jawab dan dialog ini maka peserta dakwah dapat belajar bersama-sama mengenai pembahasan yang tidak disampaikan atau terlewat saat dakwah disamping itu hal ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para jamaah dalam menerima materi dakwah serta dapat mendekatkan hubungan yang baik antara pemberi dakwah dan para penerima dakwah. Kegiatan ini umum dilakukan dan disebut sebagai dialog, dialog jika berisi tentang hal-hal yang menyerukan manusia kepada jalan yang baik maka dialog tersebut juga merupakan ajang dakwah bagi pada da'i (Hamka, 2018).

Selanjutnya, media berdakwah yang dilakukan para kyai kampung di Turen adalah media seperti pada umumnya yaitu ceramah dan tanya jawab. Hal ini lah yang biasa dilakukan oleh para kyai karena mereka belum terbiasa membuat media yang

menarik misalkan dakwah dengan disertai brosur, wayang, patung atau berdakwah dengan menggunakan media sosial. Meskipun kegiatan dakwah terkesan biasa saja namun pendekatan dakwah yang dipakai tetap berprinsip kepada *human oriented* yaitu menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. (Toto Tasmara, 1997) Menurut Dr Hamzah Ya'qub menyebutkan bahwa media dakwah yang dilakukan oleh para kyai di Turen ini juga merupakan salah satu media dakwah (*wasilah*) kategori lisan, lisan merupakan *wasilah* dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara.

Selain dengan menggunakan media *wasilah* berupa pidato para kyai di turen juga menyisipkan pesan-pesan tentang contoh akhlak yang baik, sejarah tentang kebajikan yang dilakukan oleh para nabi dan auliya' ditengah-tengah pembahasan mengenai wakaf uang. Akhlak yang baik tersebut misalkan adalah : keutamaan akhlak kepada orang tua, bagaimana mempertahankan akhlak kepada suami serta cara untuk mengajarkan akhlak yang baik untuk anak-anak.

Sedangkan dalam menjaga kualitas ceramah yang bertujuan mewujudkan 3 efek diantaranya adalah : efek *kognitif*, efek *efektif* dan efek *behavioural*, Maka yang dilakukan para kyai adalah penyampaian materi wakaf uang dilakukan dengan detail mulai dari dasar hukum wakaf uang, definisi wakaf uang, manfaat wakaf uang serta cara pembayaran wakaf uang, para kyai di Turen mampu mengemas materi wakaf uang menjadi materi yang menarik karena dikemas dan disisipi oleh hikmah hikmah kehidupan seperti yang diajarkan oleh Rosulullah, kadang-kadang materi wakaf uang ini juga diselingi dengan hal-hal yang lucu tetapi tetap masuk akal dan memiliki pesan yang dalam mengenai perbaikan diri.

Hal ini menunjukkan bahwa ceramah dan Tanya jawab yang disampaikan oleh para kyai merupakan pengaplikasian gaya bicara yang diajarkan oleh al Qur'an, diantaranya adalah : *qaulan sadida* (perkataan yang baik), *qaulan baligha* (perkataan yang lugas), *qaulan ma'rufa* (perkataan yang pantas), *qaulan karima* (perkataan yang mulia), *qaulan laiyina* (perkataan yang lemah lembut), *qaulan maysura* (perkataan yang mudah dicerna) (Kustadi Suhandang, 2014).

Terakhir, strategi dakwah yang digunakan oleh para Kyai yang ada di Desa Turen adalah strategi tilawah (strategi komunikasi). Strategi tilawah merupakan strategi yang digunakan oleh para kyai dalam berdakwah dengan cara berkomunikasi menyampaikan pengajaran yang ada di dalam Al Qur'an dan al Hadits kepada masyarakat luas. Strategi tilawah yang diterapkan oleh para kyai ini mampu mempererat hubungan kekeluargaan antar masyarakat. Strategi tilawah lebih menitikberatkan pada bidang pemikiran dai serta pendistribusian pesan-pesan dakwah melalui indra pendengaran dan penglihatan serta ditambah akal yang sehat. Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: kencana, 2009). Strategi ini tercermin dalam kegiatan ceramah yang dilakukan oleh para kyai kepada masyarakat yang ada di Turen, ceramah mengenai wakaf uang juga di lengkapi dengan ayat-ayat pendukung

yang berasal dari al quran dan al hadits. Disamping itu juga disisipi dengan hikmah-hikmah kehidupan yang berasal dari dongeng para nabi atau wali Allah sehingga keimanan para masyarakat mampu meningkat.

Selain strategi tilawah (strategi komunikasi) strategi yang dikembangkan oleh para kyai di Turen adalah strategi yang imperatif dalam dakwah. Strategi imperatif ini merupakan Dakwah Islam yang bertujuan pada *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam hal ini, dakwah tidak dipahami secara sempit sebagai kegiatan yang identik dengan pengajian umum atau memberikan ceramah di atas podium, melainkan esensi dakwah yang sebenarnya adalah segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur Amar ma'ruf nahi munkar (Awaludin Pimay, 2005).

Oleh karena itu bentuk strategi imperatif yang dilakukan oleh para kyai kampung di Turen adalah terlibat dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Dengan melibatkan diri di setiap kegiatan kemasyarakatan maka tidak heran jika para kyai ini juga disebut sebagai tokoh masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan diantaranya adalah menggarap sawah atau berternak baik sapi atau kambing seperti yang dilakukan oleh kyai Bibit, menjadi pengajar di TPQ sekitar serta berinisiatif dalam membentuk kegiatan sholawatan, manakiban dan tahlil seperti yang dilakukan oleh kyai Jumat serta mengajar di MTs bidang PAI yang berada di desa Sawahan, murid-muridnya merupakan anak-anak dari masyarakat desa setempat seperti yang dilakukan oleh kyai Arif. Kegiatan-kegiatan kemasyarakat yang dilakukan para kyai ini bertujuan untuk menjadi lebih dekat lagi kepada masyarakat serta memberikan contoh secara langsung kepada masyarakat mengenai kegiatan yang positif yang bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat yaitu kategori kegiatan *amr ma'ruf nahi munkar*.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dan minat berwakaf setelah adanya kegiatan dakwah kyai kampung

Setelah diadakan pengajian bersama dengan kyai kampung, para masyarakat di Turen ini menjadi paham terkait konsep wakaf uang. Masyarakat mampu menjelaskan definisi wakaf uang, yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Masyarakat juga memahami mengenai manfaat wakaf uang diantaranya adalah manfaat untuk pemberdayaan ekonomi (pemberian modal untuk UMKM), dimana model investasi wakaf uang mendukung usaha mikro untuk meningkatkan akses mereka terhadap keuangan serta mampu meningkatkan ketrampilan para pelaku usaha. (Hendri Tanjung, 2021) Bahwa manfaat wakaf uang terhadap pengembangan perekonomian secara jangka panjang diantaranya adalah kemandirian usaha, pembukaan lapangan usaha, distribusi pendapatan, pengangguran menurun, kemiskinan menurun. (Ika Rinawati, 2021)

Manfaat wakaf uang selanjutnya yang dipahami masyarakat adalah pengembangan pendidikan (beasiswa dan sarana prasarana), peran sosial keagamaan (support renovasi masjid, pengadaan lahan pemakaman muslim) dan pengelolaan kesehatan (pemeriksaan kesehatan gratis, pengadaan ambulan). Sasaran penyaluran hasil wakaf produktif yaitu pembangunan pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial.(AA Hubur, 2019) Hal ini semakin menunjukkan bahwa wakaf uang dibuat adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.(Mehmet Bulut, 2020) Hal-hal terkait cara pembayaran wakaf uang juga sudah mereka pahami dengan jelas, bahwa pembayaran wakaf uang bisa dilakukan secara langsung yaitu dengan cara datang ke kantor badan wakaf atau tidak langsung yaitu melalui transfer rekening di perbankan yang ditunjuk, rekening yang dimaksud adalah rekening badan wakaf, hal ini sesuai dengan yang mengatakan bahwa model pengelolaan wakaf uang saat ini di negara Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan yaitu sama-sama sudah menggunakan jasa pihak Perbankan.(AA Hubur, 2019) Termasuk yang tidak kalah penting adalah pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan harta wakaf adalah dengan cara wakaf uang pokoknya digunakan investasi yang akan dijamin keamanannya dan keuntungan dari investasi tersebut akan dialokasikan untuk kaum duafa atau yang berhak menerima santunan. Keuntungan lainnya adalah bahwa wakaf dapat dilakukan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara wakif dan nadzir.(Rahman Ambo Masse, 2022)

Masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan ini, dengan kegiatan ini maka mereka mendapat pengetahuan baru tentang wakaf uang. Pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang selama ini adalah wakaf hanya terbatas pada tanah atau bangunan saja. Tetapi kegiatan ini kemudian mampu menjawab bahwa Wakaf tidak hanya bangunan dan tanah saja seperti halnya penduduk brunei Darussalam yang beranggapan bahwa wakaf hanya merupakan harta yang tidak bergerak saja(AA Hubur, 2019), melainkan juga wakaf uang dan bahkan wakaf uang ini termasuk dalam jajaran infak dan shodaqoh. Para jamaah ini menyampaikan bahwa setelah mengikuti pengajian ini, sampai sekarang pihaknya belum ada yang mempraktikkan berwakaf uang. Adapun alasan yang disampaikan adalah bahwa mereka sudah mengikuti jenis infak yang bermacam-macam dan itu sifatnya adalah rutin mingguan. Macam-macam infak yang diikuti oleh para jamaah tersebut diantaranya adalah kotak amal untuk santunan anak yatim, santunan untuk kegiatan rejeban, santunan kirim doa dan santunan pembangunan masjid atau mushola. Hampir semua mengatakan bahwa baginya banyaknya santunan di atas itu sudah cukup, mengingat keadaan ekonomi mereka juga belum terlalu baik, tidak sedikit pula yang menyampaikan bahwa dirinya akan tetap memilih infak di koin NU karena pesan orang tua agar hidup saya tetap di manfaatkan untuk mengurus NU. Sebagian kecil dari masyarakat yang menjadi informan tersebut tetap ada yang menyampaikan bahwa akan berwakaf uang jika memang ada rejeki lebih.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti menemukan tiga hal fenomena respon masyarakat sebelum dan setelah adanya dakwah kyai serta konsep dakwah yang digunakan. Setelah dilakukan analisis data yaitu reduksi, penyajian dan verifikasi maka tiga hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, sebelum adanya dakwah kyai tentang wakaf uang, masyarakat Turen sama sekali belum mengenal wakaf uang dan masih merasa asing dengan wakaf uang sehingga menyebabkan tidak memiliki minat dalam berwakaf. Keseluruhan masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf hanya seputar wakaf tanah, bangunan atau gedung saja. *Kedua*, para kyai memberikan sosialisasi wakaf uang dengan cara berdakwah dengan menggunakan konsep berdakwah yang terdiri dari 3 macam yaitu 1). Metode dakwah, Metode dakwah yang dilakukan oleh para kyai kampung diantaranya adalah Al Hikmah Al mau'idza al khasanah dan Al mujadalah bi al lati hiya ahsan. 2). Media dakwah, Media dakwah yang dilakukan para kyai kampung di Turen adalah media seperti pada umumnya yaitu ceramah dan Tanya jawab. 3). Strategi dakwah, strategi yang diterapkan oleh para kyai di Turen adalah (Strategi tilawah dan strategi imperative). Dengan melibatkan diri di setiap kegiatan kemasyarakatan maka tidak heran jika para kyai ini juga disebut sebagai tokoh masyarakat).

Ketiga, Setelah diadakan dakwah kyai kampung, para masyarakat di Turen menjadi memahami konsep dan manfaat wakaf uang. Termasuk yang tidak kalah penting adalah pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan harta wakaf yaitu dengan cara wakaf uang pokoknya digunakan untuk investasi yang akan dijamin keamanannya dan keuntungan dari investasi tersebut akan dialokasikan untuk kaum duaafa atau yang berhak menerima santunan. Adapun tentang minat berwakaf, para jamaah pengajian ini menyampaikan sampai sekarang pihaknya belum ada yang mempraktikkan berwakaf uang dengan alasan mereka sudah mengikuti jenis infak yang bermacam-macam dan itu sifatnya adalah rutin mingguan, lebih memilih infak pada koin NU karena bermanfaat untuk NU tetapi ada pula sebagian kecil informan akan tetap melakukan wakaf uang jika memang ada rejeki lebih.

Penelitian ini selain melihat dari strategi fundraising wakaf uang juga melihat dari sisi konsep dakwah para kyai, sehingga mampu memberikan literasi kepada pihak terkait mengenai konsep dakwah yang digunakan dalam membantu meningkatkan fundraising wakaf uang. Saran peneliti adalah : Badan Wakaf Indonesia (BWI) hendaknya mulai membangun ekosistem sosialisasi wakaf uang pada seluruh lini yang ada di masyarakat yaitu para kyai kampung, organisasi masyarakat, takmir baik masjid atau mushalla serta seluruh aparat kabupaten dan desa sebagai mediator dalam mensosialisasikan serta memberikan edukasi tentang wakaf uang kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut mencakup sosialisasi guna pengumpulan dana wakaf

uang serta sosialisasi dalam hal manfaat nyata wakaf uang yang telah didistribusikan kepada masyarakat.

PENGAKUAN

Trimakasih atas dukungan yang telah diberikan, dari: Kementerian Agama RI sebagai pihak yang telah membiayai penelitian ini dan masyarakat Turen Malang termasuk para kyai kampungnya sebagai pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis sebagai penulis tunggal telah bertanggung jawab secara penuh dalam penentuan konsep penelitian, penyusunan artikel dan menganalisis data.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Ismatullah. (2015). Metode Dakwah dalam Alquran (studi penafsiran Hamka terhadap QS. An Nahl : 125. *Lentera*, *IXX*(2).
- AA Hubur. (2019). productive waqf management a case study of brunei Darussalam. *International Journal of Islamic Business*, *4*(1), 65–87. DOI : <https://doi.org/10.32890/ijib2019.4.1.5>
- Abdullah, A. K.-M. A. (2004). *Hukum wakaf Kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Ilman.
- Ahmad Furqon. (2010). *Praktek Perwakafan Uang: di Lembaga Keuangan Syariah- Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bank Syariah Mandiri. (Laporan Penelitian)*. Semarang.
- Ahmad Nizar. (2014). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Wakif tentang Wakaf Uang, esensi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, *4*(1), 23. DOI : [10.15408/ess.v4i1.1953](https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1953)
- Amin, S. M. (2009). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah.
- Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Anna Sardiana. (2019). Cash Waqf Fundraising: The Glaring Gap in Marketing Communication Practice of BWI (Indonesian Waqf Board). *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika*, *11*(2), 65–70. DOI : <https://doi.org/10.35384/jime.v11i2.146>
- Arikunto, S. (2006). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Asep Muhyidin dkk. (2014). *Kajian Dakwah Multiperspektif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Awaludin Pimay. (2005). *Paradigma dakwah humanis: strategi dan metode dakwah Prof. KH Saifuddin Zuhri*. Semarang: RaSAIL.
- Bustami, Rio Laksamana, Z. R. (2020). Waqf fundraising through money in the industrial revolution 4.0 era: A case study on Baitulmaal Munzalan Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, *20*(1). DOI: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-40>
- Drs. Samsul Munir Amin, M. . (2008). *Rekonstruksi pemikiran dakwah Islam*. Jakarta: Amzah.

- Edwin Nasution, M. dan U. H. (2005). *Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia, didukung oleh Departemen Agama RI.
- Fauziah. (2017). *Strategi fundraising Wakaf Uang di Indonesia (studi kasus badan wakaf Indonesia dan dompet dhuafa)*. UIN Syarif hidayatullah, Jakarta.
- Fauziah, U. H. (2020). Cash Waqf Fundraising at Indonesian Waqf Agency (BWI). *ISRL*, 05(02). DOI : <http://dx.doi.org/10.4108/eai.2-11-2020.2305067>
- Hamka. (2018). *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah*. Depok: gema insani.
- Hasanudin. (1996). *Hukum Dakwah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hendri Tanjung, A. W. (2021). Role of Cash Waqf Linked Sukuk in Economic Development and International Trade. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi Volume*, 10(2), 275 – 290. DOI : <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>.
- Herindar, E., & Rusydiana, A. S. (2021). Measuring Efficiency of Waqf Fund: Evidence in Indonesia. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2). DOI: <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol14Iss2.149>
- Ika Rinawati. (2021). Manfaat Wakaf Uang Guna Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia. *An nisbah Jurnal perbankan Syariah*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i1.214>
- Islamiyati, Dewi Hendrawati, A. A. M. (2021). The Legal Issues Of Cash Waqf In Central Java, Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 06(1). DOI: <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.62-77>
- Jalaludin Rahmat. (2001). *Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John A. Pearce II , Richard B. Robinson, J. (2000). *Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control*. Yogyakarta: Irwin.
- Junaidi. (2020). Pendekatan komunikasi islam pada nilai mauizah hasanah (telaah konsep dan aplikasi dalam kehidupan). *jurnal peurawi, media kajian komunikasi islam*, 3(1).
- Kustadi suhandang. (2014). *Strategi dakwah*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Lubis Haniah. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- M munir s.ag., ma dan wahyu ilahi. (2006). *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Mehmet Bulut. (2020). Civilization, Economy And Waqf In Ottoman Europe. *Journal of Nusantara Studies*, 5(2), 48–67. DOI: <https://doi.org/10.24200/jonus.vol5iss2pp48-67>
- Moh. Ali Aziz. (2004). *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

- Moh. Ali Aziz. (2009). *ILMU DAKWAH*. Jakarta: kencana.
- Muhammad Khair Ramadhan Yusuf. (2015). *Kelembutan Hati Dan Air Mata Orang-Orang Shalih*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Nurhuda. (2022). Dakwah Nasionalisme KH. Much. Imam Chambali, Nurullina Wahidatus Salam, Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(1), 49–60. DOI: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6349>
- Muhyiddin, A. (2002). *Dakwah dalam Perspektif al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nia Kurniati. (2021). Alhikmah dalam Dakwah Islamiyah. *hikmah jurnal dakwah dan sosial*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.29313/hikmah.vi.2518>
- Nur Cholis. (2022). Strategi Dakwah Dalam Mengatasi Patologi Sosial Dalam Pengawasan Penyakit Masyarakat Di Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 7(2), 197–210. DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jdk.v7i2.5772>
- Nurul Huda, M. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam : tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana.
- Rahman Ambo Masse, A. A. (2022). The Model Investment Management of Cash Waqf. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 204–227.
- Rahman, M. F. (2009). Wakaf dalam Islam, 84. *Al-Iqtishad*, 1(1), 79–90. DOI: [10.15408/aiq.v1i1.2455](https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455)
- Robert Edward Freeman. (1994). *The Politics of Stakeholder Theory*. VIRGINIA: University of Virginia.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: pt raja grafindo persada.
- Rully Indrawan, P. Y. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahdulima Yusali Agus Suman. (2019). Model Pengelolaan Wakaf Tunai (Waqf Al Nuqud) sebagai sarana Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada Global Wakaf ACT Malang).
- Said Bin Ali Al-Qahthani. (1994). *Dakwah Islam Dakwah Bijak*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sayyid Muhammad thanthawi. (2001). *Adab al khiwar fil islam , dar al nahdhah , mesir , diterjemahkan oleh zuhaeri misrawi dan zamroni kamal ,.* Jakarta: azan.
- BPPI Setpres. (2021). Presiden Jokowi Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. <https://www.presidentri.go.id/>
- Sudirman. (1997). *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Malang Press.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Suparman. (2009). "Strategi Fundraising Wakaf Uang." *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2(2), 13–30.
- Sya'bi. (2020). Metode Mujadalah dalam Perspektif Al-Quran,. *Jurnal Intelektualita, Prodi MPI FTK UIN Ar-Raniry*, 8(2).
- Tata Sukayat. (2009). *Quantum Dakwah*.. Jakarta: Rineka Cipta,.
- Toto tasmara. (1997). *Komunikasi dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Tripomo, M. (2005). *Manajemen Strategi*. Bandung: Rekayasa Sains.

William F. Glueck. (2000). *MANAJEMEN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN*. Jakarta: Erlangga.

Ya'qub Hamzah. (1992). *Teknik da'wah dan leadership, diponegoro*. Bandung: Publisistik islam.